



## **PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Tempat/Tanggal lahir Batam, 11 Desember 1982 -, Umur 35 tahun, Jenis Identitas KTP, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, Golongan Darag B, Tempat tinggal di Kota Batam.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

### **Melawan**

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Batam, 10 Oktober 1983 , Umur 34 tahun, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Alamat Kota Batam.

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, register nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa Kota Batam, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah tertanggal 19-01-2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yaitu di Kota Batam;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Mei 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - Masalah Keuangan, dimana Termohon tidak dapat mensyukuri penghasilan Pemohon yang memang Pemohonpun akui bahwa penghasilan Pemohon memang kecil.
  - Termohon tidak ada keinginan untuk mendekat kepada keluarga Pemohon, dan setiap Pemohon ajak silaturahmi ke orang tua Pemohon Termohon selalu menolak dan banyak saja alasannya;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2017 yang akibatnya Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja, namun Termohon sudah berkata kepada Pemohon sudah kita bercerai saja;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal.2 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 23 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam, bukti tersebut telah dinazegelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam tanggal 19 Januari 2015, bukti tersebut telah dinazegelen, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2);

Hal.3 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Saudara kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Januari 2015 di Kecamatan Nongsa;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kota Batam;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang selalu tidak mencukupi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 7 bulan lamanya sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Saudara Sepupu Saksi;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Kecamatan Nongsa;

Hal.4 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena masalah ekonomi yang selalu tidak mencukupi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Hal.5 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil / alasan sebagaimana

Hal.6 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang untuk ringkasnya dianggap telah termasuk dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Termohon ada indikasi tidak menggunakan hak bantah dalil permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani wajib bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P. 2, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai dengan bukti (P.2) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan

Hal.7 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2015 dan belum dikaruniai anak. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalahekonomi, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah lebih kurang 7 Bulan lamanya sampai sekarang, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah Pada tanggal 19 Januari 2015;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, oleh karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan lamanya;

Hal.8 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

مَتَّيْنًا مَوْ نَا قَلْد مَكَل نَم مَكْسَفْنَا اَجَاوَزَا اَوْنَكْسَتَا اِهْيَلًا لَعَجُو مَكْنِيْب قَدُوْم تَمَحْرُو نَا فِ كَلَالَا يَلَات مَوْقَل نَوْر كَفْتِيْ.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dikumpulkan dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal.9 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka (1) telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan poemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan alasan bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami, sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., serta ibarat Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut;

نمى عدى لى اءم كم نم اءم نم نىلمسلا لمف بءى وهف اظ لم قءلا لم

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal.10 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Ifdal, SH sebagai Ketua Majelis, H.M.Arifin, SH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Drs. I f d a l , SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal.11 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



**H.M. Arifin, SH**

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Panitera Pengganti

**Fadlul Akhyar, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 350.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 451.000,-

Hal.12 dari 12 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm